



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Agripina Tanto anak dari Tanto Satriadi; NIK: 3672056210970002, Tempat, Tanggal lahir: Jakarta, 22 Oktober 1997; Umur: 25 tahun; Pekerjaan : Staff Notaris Honorer; Agama : Katholik; Pendidikan : S2; beralamat di Lingkungan Seneja Tegal, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah bernama **Tanto Satriadi** dan ibu bernama **Lily Iswanti Sudjana** yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Mei 1988 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477-2/47/Casip yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 29 Mei 1988;

2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **Agripina** Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi Harta Widjaja dan Lily Iswanti Sudjana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4646/U/JP/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 Oktober 1997;
3. Bahwa Pemohon bernama **Agripina Tanto**, Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak kandung dari ayah Tanto Satriadi dan ibu Lily Iswanti Sudjana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon dan Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Agripina** Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi Harta Widjaja dan Lily Iswanti Sudjana dirubah menjadi **Agripina Tanto**, Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi dan Lily Iswanti Sudjana;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon dan perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran namun tidak bisa dan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 5.1. bahwa untuk menambahkan nama orangtua pemohon pada nama Pemohon dan memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan Kartu Keluarga;
 - 5.2. bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
6. Bahwa Pemohon sebelumnya akan menambahkan nama Pemohon dan perbaikan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran namun tidak bisa dan untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama **Agripina** Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi Harta Widjaja dan Lily Iswanti Sudjana dirubah menjadi **Agripina Tanto**, Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi dan Lily Iswanti Sudjana;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672056210970002 atas nama Agripina Tanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3672052712070015 atas nama kepala keluarga : Lily Iswanti Sudjana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSU 0107037 atas nama Agripina Tanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 477-2/47/Casip atas nama, Tanto Satriadi dan Lily Iswanti Sudjana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy paspor nomor C3777361 atas nama Agripina Tanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cilegon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Strata I Nomor ijazah : 74102022000526 atas nama Agripina, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi **Sri Hendarsih Yulianti** dan saksi **Maria Susanty**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672056210970002 atas nama Agripina Tanto (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3672052712070015 atas nama kepala keluarga : Lily Iswanti Sudjana (bukti P-2);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk **Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama ibu Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama **Agripina Tanto** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Lingkungan Seneja Tegal, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak melakukan **Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), maka Hakim menilai permohonan

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman



- Menyatakan **Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Agripina** Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi Harta Widjaja dan Lily Iswanti Sudjana **dirubah** menjadi **Agripina Tanto**, Perempuan, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1997 anak dari suami istri Tanto Satriadi dan Lily Iswanti Sudjana adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Penambahan Nama Pemohon dan Perbaikan Nama Ayah** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2023** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fuji Nurheni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fuji Nurheni, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 55.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. | - |

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)